

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – PEMILU 2024

Kpt 353 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta rapat pleno terbuka untuk menetapkan rekapitulasi dan Daftar Pemilih Sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang nomor 55/PL.01.2-BA/9112/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.